



PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

KECAMATAN MERAWANG



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini juga mempedomani dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Perubahan dokumen ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *existing* saat ini agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan stabil.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna namun demikian agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran perubahan Tahun 2024. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Baturusa, 23 Agustus 2024

CAMAT MERAWANG,



JALEARI, S.STP, M.Si
PEMBINA IV/A
NIP. 19820130 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB IV PENUTUP 22

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah Per program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....6

Tabel 2.2 Formulir Evaluasi Hasil renja SKPD Terhadap RKPD Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Periode Triwulan II Tahun 2024.....9

Tabel 3.1 Rekapitulasi perubahan Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif 15

Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Kabupaten Bangka 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
30. Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perubahan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah penjabaran tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Bulan Juni Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Merawang selama tahun 2024 dan perkiraan target sesuai dengan tabel Evaluasi Hasil Renja PD Terhadap RKPD tahun 2024. Dari hasil tabel evaluasi Renja Triwulan II Bulan Juni Tahun 2024 PD Terhadap RKPD dapat disimpulkan berdasarkan tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori*)	Keuangan	Kategori*)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,40	SR	34,70	SR
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	SR	3,95	SR
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17,31	SR	34,07	SR
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	SR	0	SR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR

Keterangan Kategori *):

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Dari tabel evaluasi Renja sampai bulan Juni Tahun 2024 realisasi kinerja dan realisasi keuangan masih sangat rendah. Tindakan secara umum capaian kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan bulan Juni tahun 2024 belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Merawang 2024-2026 secara realisasi keuangan dan kinerja.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan yang sangat rendah ada beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Merawang untuk mempercepat proses terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Belum optimalnya penyerapan anggaran PPTK sesuai dengan target pertriwulan yang telah ditetapkan.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dari faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja diatas dalam mengejar target, maka pihak Kecamatan Merawang sesuai tugas pokok dan fungsinya akan melakukan perbaikan dan kebijakan atau tindakan perencanaan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut. Kebijakan atau tindakan perencanaan yang akan diambil antara lain sebagai berikut :

1. Akan memaksimalkan belanja sesuai dengan rincian anggaran kas per triwulan yang telah ditetapkan.
2. Mengadakan pertemuan internal secara rutin antar pegawai guna mempercepat proses kegiatan teknis.
3. Melakukan tindak lanjut dan koordinasi apabila terjadi permasalahan atau kendala terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai target.
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang kegiatan agar berjalan lancar.

Untuk mengevaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Bulan Juni Tahun 2024 sesuai dengan tabel Evaluasi Hasil Renja PD Terhadap RKPD di mana terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan dimana masih ada program, kegiatan, sub kegiatan yang belum terealisasi per 30 Juni 2024 sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
														I				II				III																	IV				
1	2	3					4	5	6		7		8		9				10				11				12				13				14 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100%				16
		7					URUSAN KEWILAYAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
		7																																									
		7	01				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MERAWANG			12.714.031.050				2.478.563.690			393.228.086			856.082.172			-			-			1.249.310.258		1.249.310.258		9,83										
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENIKOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,25	11.932.669.050			25,90	2.430.943.690	25,90		388.368.086	25,90		843.557.172	0,00		-	0,00		-	25,90		1.231.925.258	25,90	1.231.925.258	98,67	10,32	KEC. MERAWANG									
								Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah	12,50				10,50		10,50			10,50			0,00		0,00			10,50			10,50		84,00												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00												
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62,50				62,00		62,00			62,00			0,00		0,00			62,00		62,00		99,20													
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				3		3			3			0,00		0,00			3		3,00		75,00													
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90,00				90,00		90,00			90,00			0,00		0,00			90,00		90,00		100,00													

		7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	92.727.000			100	1.300.000	50,00		-	50,00		900.000	0,00			-	0,00		-	50,00		900.000	50,00	900.000	50,00	0,97	
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100		50,00			50,00			0,00				0,00			50,00			50,00		50,00		
		7	01	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	18	46.363.500			6	650.000	50,00	3	-	50,00	3,00	400.000	0,00				0,00			50,00	3	400.000	3	400.000	16,67	0,86	
		7	01	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	46.363.500			4	650.000	50,00	2	-	50,00	2,00	500.000	0,00				0,00			50,00	2	500.000	2	500.000	16,67	1,08	
		7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar (%)	100	8.154.867.000			100	1.710.269.746	25,00		273.161.326	27,78		593.680.107	0,00			-	0,00		-	25,00		866.841.433	25,00	866.841.433	25,00	10,63	
		7	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)	54	7.691.232.000			18	1.644.263.528	25,00	5	259.387.726	27,78	5	569.789.707	0,00				0,00			25,00	5	829.177.433	5	829.177.433	8,33	10,78	
		7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	36	386.362.500			12	65.356.218	25,00	3	13.773.600	25,00	3	23.390.400	0,00				0,00			25,00	3	37.164.000	3	37.164.000	8,33	9,62	
		7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	126	77.272.500			42	650.000	23,81	10	-	23,81	10	500.000	0,00				0,00			23,81	10	500.000	10	500.000	7,94	0,65	
		7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)	100	262.726.500			100	10.650.000	25,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	
									Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100				100		25,00			0,00			0,00				0,00		25,00			25,00		25,00			
									Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	44,00				44,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		
		7	01	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	18	154.545.000			6	9.750.000	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00			0,00			0,00	0	-	0		-	0,00	0,00	

		7	01	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	33	30.909.000			11	900.000	27,27	3,00	-	0,00	-	0,00	0,00			27,27	3	-	3	-	9,09	0,00		
		7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (orang)	24	77.272.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)	100	614.190.805			100	111.570.812	25,00		15.176.400	0,00	23.283.600	0,00	-	0,00	-	25,00		38.460.000	25,00	38.460.000	25,00	6,26		
		7	01	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	42	428.736.805			14	68.000.000	21,43	3	5.994.000	21,43	3	8.010.000	0,00			21,43	3	14.004.000	3	14.004.000	7,14	3,27		
		7	01	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	92.727.000			12	21.785.406	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	0,00			25,00	3	12.228.000	3	12.228.000	8,33	13,19		
		7	01	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	36	92.727.000			12	21.785.406	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	0,00			25,00	3	12.228.000	3	12.228.000	8,33	13,19		
		7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	7	409.050.000			7	-	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00		
		7	01	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	3	106.050.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (paket)	18	106.050.000			6	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	60	106.050.000			20	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7	01	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantrik atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantrik dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3	90.900.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00			
		7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	90	2.039.994.000			90	536.397.726	22,50		95.239.160	0,00	206.036.665	0,00	-	0,00	-	22,50		301.275.825	22,50	301.275.825	25,00	14,77		

		7	01	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	1.669.086.000			12	427.044.438	25,00	3	82.731.600	25,00	3	159.210.875	0,00						25,00	3	241.942.475	3	241.942.475	8,33	14,50			
		7	01	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	139.090.500			12	32.715.805	25,00	3	2.970.760	25,00	3	12.422.590	0,00						25,00	3	15.393.350	3	15.393.350	8,33	11,07			
		7	01	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	231.817.500			12	76.637.483	25,00	3	9.536.800	25,00	3	34.403.200	0,00						25,00	3	43.940.000	3	43.940.000	8,33	18,95			
		7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	9	359.113.745			9	60.755.406	2,00		4.791.200	0,00		19.656.800	0,00						2,00		24.448.000	2,00	24.448.000	22,22	6,81			
		7	01	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	9	216.363.000			3	52.485.406	33,33	1	4.791.200	0,00	0	16.236.800	0,00						33,33	1	21.028.000	1	21.028.000	11,11	9,72			
		7	01	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	75	77.272.500			25	8.270.000	28,00	7	-	28,00	7,00	3.420.000	0,00						28,00	7	3.420.000	7	3.420.000	9,33	4,43			
		7	01	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	65.478.245			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00						0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																27,26		15,98	23,40		34,70	0,00		0,00	0,00		0,00	27,26		50,68			9,78	5,55			
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R			SR	SR			
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP (%)	100	46.363.500			100	3.800.000	25,00		-	0,00		150.000	0,00				-	0,00		-	25,00		150.000	25,00	150.000	25,00	0,32	KEC. MERAWANG
		7	01	02	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)	100	46.363.500			100	3.800.000	25,00		-	0,00		150.000	0,00				-	0,00		-	25,00		150.000	25,00	150.000	25,00	0,32	

		7	01	02	2	02	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	36	46.363.500			12	3.800.000	25,00	3	-	0,00	3	150.000	0,00			0,00			25,00	3	150.000	3	150.000	8,33	0,32		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00		0,00	0,00		3,95	0,00		0,00	0,00		0,00	25,00		3,95			8,33	0,32		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR		
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang (%)	100	355.453.500			100	36.320.000	25,00		4.860.000	0,00		12.375.000	0,00			-	0,00		-	25,00		17.235.000	25,00	17.235.000	25,00	4,85	KEC. MERAWANG
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan								Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100				100		25,00												25,00			25,00					
		7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan (%)	100	355.453.500			100	36.320.000	25		4.860.000	25,00		12.375.000	0,00			-	0,00		-	25,00		17.235.000	25,00	17.235.000	25,00	4,85	
									Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)	100				100		25,00			25,00			0,00			0,00			25,00			25,00		25,00			
		7	01	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	210	46.363.500			70	7.370.000	100	70	4.860.000	0,00	0	1.975.000	0,00			0,00			100,00	70	6.835.000	70	6.835.000	33,33	14,74		
		7	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	78	309.090.000			26	28.950.000	34,62	9	-	34,62	9	10.400.000	0,00			0,00			34,62	9	10.400.000	9	10.400.000	11,54			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																67,31		13,38	17,31		34,07	0,00		0,00	0,00		0,00	67,31		47,45			22,44	14,74		
Predikat Kinerja																S		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	S		SR			SR	SR		
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Tratibum	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)	100	30.909.000			95	3.550.000	25,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	KEC. MERAWANG
		7	01	04	2	01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa (%)	100	30.909.000			100	3.550.000	25,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	

		7	01	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	36	30.909.000			12	3.550.000	25,00	3	-	0,00	3	-	0,00			0,00			25,00	3	-	3	-	8,33	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	25,00		0,00			8,33	0,00		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)	100	348.636.000			100	3.950.000	25,00		-	25,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	KEC. MERAWANG
		7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev (%)	100	348.636.000			100	3.950.000	25,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	
		7	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	420	123.636.000			140	2.150.000	25,00	35	-	25,00	35		0,00			0,00			50,00	35	-	35	-	8,33	0,00		
		7	01	06	2	01	0006	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	3	50.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00			0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	06	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa (dokumen)	3	87.500.000			1	900.000	0,00	0	-	0,00	0		0,00			0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	06	2	01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (laporan)	3	87.500.000			1	900.000	0,00	0		0,00	0		0,00			0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																6,25		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	12,50		0,00			2,08	0,00		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MERAWANG															2.478.563.690			393.228.086			856.082.172			-			-			1.249.310.258		1.249.310.258				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program (%)																30,16		15,87	8,14		34,54	0,00		0,00	0,00		0,00	31,41		50,40			10,19	4,12		
Predikat Kinerja Seluruh Program																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R			SR	SR		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Merawang sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Merawang memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Merawang di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Merawang yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Merawang telah sejalan dengan prioritas yang diterapkan oleh pemerintah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahasan forum PD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah membahas penjabaran rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Total Pagu Indikatif. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Program	5	5	-
2	Kegiatan	10	10	-
3	Sub Kegiatan	22	22	-
4	Pagu Anggaran	2.330.360.459	2.478.563.690	148.203.231

Secara rinci uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan termasuk besaran plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA

KECAMATAN MERAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang (7-8)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KECAMATAN MERAWANG				2.330.360.459,00	2.478.563.690,00	148.203.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.330.360.459,00	2.478.563.690,00	148.203.231,00		
	7,01	KECAMATAN				2.330.380.459,00	2.478.583.690,00	148.203.231,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25,90	25,90	2.282.740.459,00	2.430.943.690,00	148.203.231,00		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,50	10,50					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	0%					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62,00	62,00					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	3					
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90%	90%					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	-		
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 %	100 %					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	650.000,00	650.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	650.000,00	650.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	1.562.066.515,00	1.710.269.746,00	148.203.231,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/bulan	18/14 Orang/bulan	1.496.060.297,00	1.644.263.528,00	- 148.203.231,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	65.356.218,00	65.356.218,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	650.000,00	650.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	10.650.000,00	10.650.000,00	-		
			Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%					

			<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	0%	0%					
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	6 Paket	1 Paket	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	11 Dokumen	11 Dokumen	900.000,00	900.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	100 %	111.570.812,00	111.570.812,00	-		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	14 Laporan	14 Laporan	68.000.000,00	68.000.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	21.785.406,00	21.785.406,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	21.785.406,00	21.785.406,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di Perangkat Daerah	90 %	90 %	536.397.726,00	536.397.726,00	-		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	427.044.438,00	427.044.438,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	32.715.805,00	32.715.805,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	76.637.483,00	76.637.483,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	9 %	9 %	60.755.406,00	60.755.406,00	-		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	3 Unit	52.485.406,00	52.485.406,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	25 Unit	8.270.000,00	8.270.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100,00%	100,00%	36.320.000,00	36.320.000,00	-		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100,00%					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan	100 %	100 %	36.320.000,00	36.320.000,00	-		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 %	100 %					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Lembaga Kemasyarakatan	70 Lembaga Kemasyarakatan	7.370.000,00	7.370.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	28.950.000,00	28.950.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	95 %	95 %	3.550.000,00	3.550.000,00	-		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	100 %	3.550.000,00	3.550.000,00	-		

	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Laporan	12 Laporan	3.550.000,00	3.550.000,00	-	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %	3.950.000,00	3.950.000,00	-		
	7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev</i>	100 %	100 %	3.950.000,00	3.950.000,00	-		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	140 Dokumen	140 Dokumen	2.150.000,00	2.150.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
JUMLAH						2.330.360.459,00	2.478.563.690,00	148.203.231,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sebagai pendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan Tahun 2024.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah faktor ketersediaan anggaran yang maksimal sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal, Dukungan dari berbagai pihak dalam memenuhi ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan PD sangat diperlukan guna kelancaran tugas dan fungsi PD terutama dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Tidak tersedianya anggaran yang memadai maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat serta kurang maksimalnya pencapaian target prioritas rencana pembangunan tahun 2024 yang ada di wilayah Kecamatan Merawang.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta untuk mewujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien serta yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.
3. Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Baturusa, 23 Agustus 2024
CAMAT MERAWANG,



JALEARI, S.STP.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19820130 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KECAMATAN MERAWANG

Jalan Depati Amir No.6, Baturusa Kode Pos : 33172

Telepon/Fax. (0717) 4261287

KEPUTUSAN CAMAT MERAWANG KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/47.a/19.01.03/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

CAMAT MERAWANG KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Merawang Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
- 21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2023);
- 23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
- 24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
- 25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
- 26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Camat Merawang Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inii akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B a t u r u s a
pada tanggal 05 Juni 2024



CAMAT MERAWANG,

JALEARI,S.STP,M.Si
PEMBINA / IVa
NIP. 19820130 200112 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MERAUWANG
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/47.a/19.01.03/2024
TANGGAL : 05 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MERAUWANG KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Jaleari, S.STP., M.Si	Ketua
2.	Heri Winarso, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Sanjaya, A.Md., S.AP	Anggota
4.	Affandi, S,E	Anggota
5.	Abdul Manan, S.K.M	Anggota
6.	Fatihah, S.TP	Anggota
7.	Nofa Yasibel FN, S.H	Anggota
8.	Napsiah, S.I.Kom	Anggota
9.	Dwi Tri Marwinda, S.AP	Anggota

Ditetapkan di B a t u r u s a
pada tanggal 05 Juni 2024

CAMAT MERAUWANG,



JALEARI,S.STP,M.Si
PEMBINA/ IV a
NIP. 19820130 200112 1 005

JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024